



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Natan Goo
2. Tempat lahir : Ekimani, Kab.Dogiyai
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 3 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serui, RT.021/RW.003, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Natan Goo ditangkap sejak 20 November 2023 sampai dengan 21 November 2023;

Terdakwa Natan Goo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NATAN GOO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NATAN GOO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam, Nomor Polisi: PA 5562 KS, Nomor Rangka: MH1JFZ116GK186408, Nomor Mesin: JFZ1E1168087;

2) Rumah Kunci Sepeda Motor Honda Beat;

3) Pipa Besi Warna Stainless dengan panjang 63,5 cm.

Dikembalikan Kepada Saksi Kadhi Ahmad;

5. Menetapkan agar Terdakwa NATAN GOO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin lanjut bersekolah serta membantu orang tua untuk berkehidup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-01/NBIRE/01/2024 tanggal 02 Februari 2024, sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa NATAN GOO bersama-sama dengan AGUS MOTE (DPO) dan FILEMON TEBAI (DPO), pada hari Senin, 20 November 2023 sekitar pukul 03:00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tapioka, Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Terdakwa NATAN GOO bersama-sama dengan AGUS MOTE (DPO) dan FILEMON TEBAI (DPO) yang meminum minuman keras jenis bobo pada hari Minggu, 19 November 2023 sekitar pukul 21:00 WIT pada suatu rumah di daerah Smoker, Nabire dan selanjutnya muncul niat dari Terdakwa NATAN GOO, AGUS MOTE (DPO) dan FILEMON TEBAI (DPO) untuk melakukan pencurian dan Terdakwa NATAN GOO kemudian mengambil kampak yang berada di dapur rumah tersebut

Bahwa setelah itu, pada hari Senin, 20 November 2023, sekitar pukul 03:00 WIT, Terdakwa NATAN GOO bersama-sama dengan AGUS MOTE (DPO) dan FILEMON TEBAI (DPO) berjalan kaki menuju ke Jalan Tapioka, Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tepatnya di rumah Saksi KADHI AHMAD. Selanjutnya, Terdakwa NATAN GOO masuk melalui pagar rumah tersebut yang saat itu tidak terkunci, lalu Terdakwa NATAN GOO masuk ke dalam halaman rumah Saksi KADHI AHMAD, kemudian Terdakwa NATAN GOO berdiri di sisi samping kanan rumah Saksi KADHI AHMAD. Melihat hal tersebut, Saksi KADHI AHMAD mengusir Terdakwa NATAN GOO dengan mengatakan, "Kawan, bikin apa di sini? Keluar sudah!", kemudian Terdakwa NATAN GOO keluar dari halaman rumah Saksi KADHI AHMAD dan tidak lama kemudian Terdakwa NATAN GOO kembali masuk ke halaman rumah saksi KADHI AHMAD bersama dengan AGUS MOTE (DPO) dengan membawa sebuah kampak, sedangkan FILEMON TEBAI (DPO) tetap berada diluar rumah untuk memantau situasi sekitar. Selanjutnya, melihat hal tersebut, Saksi KADHI AHMAD keluar dari dalam rumahnya dengan membawa sebuah besi pipa, lalu Terdakwa NATAN GOO mengayunkan kampak ke arah Saksi KADHI AHMAD

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dapat ditangkis oleh Saksi KADHI AHMAD dengan menggunakan besi pipa yang dibawanya, setelah itu, Saksi KADHI AHMAD kembali masuk ke dalam rumah dan Terdakwa NATAN GOO dengan kampak yang dibawanya memukul sebanyak 2 (dua) kali ke bagian rumah kunci sepeda motor Honda Beat Warna Hitam PA 5562 KS, Nomor Rangka: MH1JFZ116GK186408, Nomor Mesin: JFZ1E1168087 milik Saksi KADHI AHMAD yang saat itu sedang diparkirkan di halaman rumah hingga rumah kunci sepeda motor tersebut terlepas dan rusak, lalu AGUS MOTE (DPO) mengeluarkan sepeda motor tersebut dari halaman rumah Saksi KADHI AHMAD dengan mendorongnya dan selanjutnya AGUS MOTE (DPO) bersama FILEMON TEBAI (DPO) meninggalkan Terdakwa NATAN GOO bersama dengan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa NATAN GOO membawa kabur sepeda motor tersebut dengan mendorongnya.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa NATAN GOO bersama-sama dengan AGUS MOTE (DPO) dan FILEMON TEBAI (DPO) tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berhak dan atas kejadian tersebut membuat Saksi KADHI AHMAD mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa NATAN GOO bersama-sama dengan AGUS MOTE (DPO) dan FILEMON TEBAI (DPO), pada hari Senin, 20 November 2023 sekitar pukul 03:00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tapioka, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu.”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Bahwa bermula dari Terdakwa NATAN GOO bersama-sama dengan AGUS MOTE (DPO) dan FILEMON TEBAI (DPO) yang meminum minuman keras jenis bobo pada hari Minggu, 19 November 2023 sekitar pukul 21:00 WIT pada suatu rumah di daerah Smoker, Nabire dan selanjutnya muncul niat dari Terdakwa NATAN GOO, AGUS MOTE (DPO) dan FILEMON TEBAI (DPO) untuk melakukan pencurian dan Terdakwa NATAN GOO kemudian mengambil kampak yang berada di dapur rumah tersebut.

Bahwa setelah itu, pada hari Senin, 20 November 2023, sekitar pukul 03:00 WIT, Terdakwa NATAN GOO bersama-sama dengan AGUS MOTE (DPO) dan FILEMON TEBAI (DPO) berjalan kaki menuju ke Jalan Tapioka, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tepatnya di rumah Saksi KADHI AHMAD. Selanjutnya, Terdakwa NATAN GOO masuk melalui pagar rumah tersebut yang saat itu tidak terkunci, lalu Terdakwa NATAN GOO masuk ke dalam halaman rumah Saksi KADHI AHMAD, kemudian Terdakwa NATAN GOO berdiri di sisi samping kanan rumah Saksi KADHI AHMAD. Melihat hal tersebut, Saksi KADHI AHMAD mengusir Terdakwa NATAN GOO dengan mengatakan, “Kawan, bikin apa di sini? Keluar sudah!”, kemudian Terdakwa NATAN GOO keluar dari halaman rumah Saksi KADHI AHMAD dan tidak lama kemudian Terdakwa NATAN GOO kembali masuk ke halaman rumah saksi KADHI AHMAD bersama dengan AGUS MOTE (DPO) dengan membawa sebuah kampak, sedangkan FILEMON TEBAI (DPO) tetap berada diluar rumah untuk memantau situasi sekitar. Selanjutnya, melihat hal tersebut, Saksi KADHI AHMAD keluar dari dalam rumahnya dengan membawa sebuah besi pipa, lalu Terdakwa NATAN GOO mengayunkan kampak ke arah Saksi KADHI AHMAD namun dapat ditangkis oleh Saksi KADHI AHMAD dengan menggunakan besi pipa yang dibawanya, setelah itu, Saksi KADHI AHMAD kembali masuk ke dalam rumah dan Terdakwa NATAN GOO dengan kampak yang dibawanya memukul sebanyak 2 (dua) kali ke bagian rumah kunci sepeda motor Honda Beat Warna Hitam PA 5562 KS, Nomor Rangka: MH1JFZ116GK186408, Nomor Mesin: JFZ1E1168087 milik Saksi KADHI AHMAD yang saat itu sedang diparkirkan di halaman rumah hingga rumah kunci sepeda motor tersebut terlepas dan rusak, lalu AGUS MOTE (DPO) mengeluarkan sepeda motor tersebut dari halaman rumah Saksi KADHI AHMAD dengan mendorongnya dan selanjutnya AGUS MOTE (DPO) bersama FILEMON TEBAI (DPO) meninggalkan Terdakwa NATAN GOO bersama dengan sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa NATAN GOO membawa kabur sepeda motor tersebut dengan mendorongnya.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa NATAN GOO bersama-sama dengan AGUS MOTE (DPO) dan FILEMON TEBAI (DPO) tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berhak dan atas kejadian tersebut membuat Saksi KADHI AHMAD mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

## **ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa Terdakwa NATAN GOO bersama-sama dengan AGUS MOTE (DPO) dan FILEMON TEBAI (DPO), pada hari Senin, 20 November 2023 sekitar pukul 03:00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tapioka, Kelurahan Siritani, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari Terdakwa NATAN GOO bersama-sama dengan AGUS MOTE (DPO) dan FILEMON TEBAI (DPO) yang meminum minuman keras jenis bobo pada hari Minggu, 19 November 2023 sekitar pukul 21:00 WIT pada suatu rumah di daerah Smoker, Nabire dan selanjutnya muncul niat dari Terdakwa NATAN GOO, AGUS MOTE (DPO) dan FILEMON TEBAI (DPO) untuk melakukan pencurian dan Terdakwa NATAN GOO kemudian mengambil kampak yang berada di dapur rumah tersebut.

Bahwa setelah itu, pada hari Senin, 20 November 2023, sekitar pukul 03:00 WIT, Terdakwa NATAN GOO bersama-sama dengan AGUS MOTE (DPO) dan FILEMON TEBAI (DPO) berjalan kaki menuju ke Jalan Tapioka, Kelurahan Siritani, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tepatnya di rumah Saksi KADHI AHMAD. Selanjutnya, Terdakwa NATAN GOO masuk melalui pagar rumah tersebut yang saat itu tidak terkunci, lalu Terdakwa NATAN GOO masuk ke dalam halaman rumah Saksi KADHI AHMAD, kemudian Terdakwa NATAN GOO berdiri di sisi samping kanan rumah Saksi KADHI AHMAD. Melihat hal tersebut, Saksi KADHI AHMAD mengusir Terdakwa NATAN GOO dengan mengatakan,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab



"Kawan, bikin apa di sini? Keluar sudah!", kemudian Terdakwa NATAN GOO keluar dari halaman rumah Saksi KADHI AHMAD dan tidak lama kemudian Terdakwa NATAN GOO kembali masuk ke halaman rumah saksi KADHI AHMAD bersama dengan AGUS MOTE (DPO) dengan membawa sebuah kampak, sedangkan FILEMON TEBAI (DPO) tetap berada diluar rumah untuk memantau situasi sekitar. Selanjutnya, melihat hal tersebut, Saksi KADHI AHMAD keluar dari dalam rumahnya dengan membawa sebuah besi pipa, lalu Terdakwa NATAN GOO mengayunkan kampak ke arah Saksi KADHI AHMAD namun dapat ditangkis oleh Saksi KADHI AHMAD dengan menggunakan besi pipa yang dibawanya, setelah itu, Saksi KADHI AHMAD kembali masuk ke dalam rumah dan Terdakwa NATAN GOO dengan kampak yang dibawanya memukul sebanyak 2 (dua) kali ke bagian rumah kunci sepeda motor Honda Beat Warna Hitam PA 5562 KS, Nomor Rangka: MH1JFZ116GK186408, Nomor Mesin: JFZ1E1168087 milik Saksi KADHI AHMAD yang saat itu sedang diparkirkan di halaman rumah hingga rumah kunci sepeda motor tersebut terlepas dan rusak, lalu AGUS MOTE (DPO) mengeluarkan sepeda motor tersebut dari halaman rumah Saksi KADHI AHMAD dengan mendorongnya dan selanjutnya AGUS MOTE (DPO) bersama FILEMON TEBAI (DPO) meninggalkan Terdakwa NATAN GOO bersama dengan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa NATAN GOO membawa kabur sepeda motor tersebut dengan mendorongnya.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa NATAN GOO bersama-sama dengan AGUS MOTE (DPO) dan FILEMON TEBAI (DPO) tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berhak dan atas kejadian tersebut membuat Saksi KADHI AHMAD mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kadhi Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saya berikan sebagaimana termuat dalam BAP di hadapan Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di rumah saya di Jl. Tapioka, Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah Honda Beat No pol PA 5562 KS nomor rangka MH1JFZ116GK186408, Nomor Mesin JFZ1E1168087, An Rianni Wijayanti;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 November 2023 10.30 WIT saya terbangun dan saya melihat orang tak dikenal berada di samping kanan rumah kemudian saya mengatakan kawan bikin apa di sini? keluar sudah setelah itu orang tak dikenal tersebut keluar dari halaman rumah dan tidak lama kemudian orang tak dikenal tersebut kembali ke depan rumah saya tepat di depan pintu rumah bersama 1 (satu) orang rekannya membawa kampak, kemudian saya keluar rumah menggunakan besi pipa lalu Terdakwa mengayunkan kampak ke arah saya kemudian saya menangkis menggunakan besi pipa Lalu saya kembali masuk ke dalam rumah kemudian 2 (dua) orang tersebut merusak motor saya dengan menggunakan kampak kunci kontak motor sehingga rumah kunci motor tersebut terlepas, pada saat itu saya tidak keluar rumah karena takut melihat salah satu tiga dari Terdakwa ada yang menggunakan kampak, kemudian saya diberitahukan tetangga saya atas nama Alwan mengatakan bahwa motor saya pada saat itu didorong keluar dari halaman rumah;
- Bahwa saya melihat Terdakwa sudah merusak kunci kontak sepeda motor saya menggunakan kampak untuk membuka kunci stang /leher sehingga rumah kunci motor tersebut terlepas;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saya terparkir dalam keadaan dikunci leher/ stang;
- Bahwa saya beli sepeda motor tersebut di rumah saya, pada saat itu suami dari Rianni Wijayanti yang mengantarkan sepeda motor tersebut dan saya beli pada tahun 2022;
- Bahwa rumah saya ada pagar dan pada saat itu pagar rumah dalam keadaan tertutup dan tidak digembok;
- Bahwa sepeda motor saya ditemukan ponakan saya atas nama Anton di jalan RE Marthadinata, Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire tepatnya di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab



depan penjual air gelon pada hari itu juga sekitar pukul 08.00 WIT dan saat itu saya langsung menghubungi pihak Kepolisian dan bersama-sama dengan Polisi dan menangkap Terdakwa di tempat tersebut di mana saat itu Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor saya;

- Bahwa BPKB sepeda motor ada di BRI;
- Bahwa kerugian yang saya alami akibat peristiwa tersebut kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sabdianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saya pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saya berikan sebagaimana termuat dalam BAP di hadapan Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di rumah saksi Kadhi Ahmad di Jl. Tapioka, Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saya mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena saya ditelepon oleh saksi Kadhi Ahmad sekitar pukul 05.00 WIT kalau ia dirampok;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIT saya melihat Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Kadhi Ahmad ke arah di Jalan RE Marthadinata dekat jembatan kecil;
- Bahwa pada saat saya melihat Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Kadhi Ahmad, saya langsung menelpon saksi Kadhi Ahmad dan beberapa saat kemudian saksi saksi Kadhi Ahmad dan Polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat itu jarak saya dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar orang tersebut yang mendorong sepeda motor saksi Kadhi Ahmad ke arah Jl. RE Marthadinata;
- Bahwa saya kenal sepeda motor milik saksi Kadhi Ahmad karena saya sering pakai sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Muh Abdul Gerhana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saya pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saya berikan sebagaimana termuat dalam BAP di hadapan Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di rumah saksi Kadhi Ahmad di Jl. Tapioka, Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam;
- Bahwa saya tidak melihat langsung peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya saya sedang tidur kemudian saya dibangunkan oleh korban dengan cara mengetuk jendela kamar saya dan mengatakan "pangga" kemudian saya keluar dari rumah dan saya mencari pencuri tersebut dan menemukan Terdakwa sedang tiarap lalu saya mengatakan kepada korban inikah orangnya lalu korban mengatakan iya itu sudah, kemudian saya menyuruh Terdakwa pulang, lalu Terdakwa pergi tidak lama kemudian saya mendengar keributan dari luar rumah kemudian saya keluar rumah namun Terdakwa sudah tidak ada, lalu saya menutup pagar namun tidak sampai terkunci oleh gembok kemudian saya melihat Terdakwa lari mengejar saya lalu saya lari ke dalam rumah kemudian saya mendengar suara korban meminta tolong, saya hanya di dalam rumah saja dan saya melihat dari jendela depan rumah;
- Bahwa saya tidak melihat Terdakwa menggunakan alat apa untuk mengambil sepeda motor korban, saya hanya mendengar suara sepeda motor yang dirusak;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban karena saya cuma mendengar keributan di bagian depan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk karena saya mencium aroma minuman keras;
- Bahwa jarak rumah saya dan korban sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat dari jendela rumah saya ke arah rumah korban bayangan seseorang sedang mendorong motor dari arah rumah korban ke arah pagar;
- Bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang mengambil motor korban;
- Bahwa benar itu foto orang yang mendorong sepeda motor keluar rumah korban sampai keluar pagar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Sepeda Motor Honda Roda 2, warna hitam, No Registrasi PA 5562 KS atas nama RIANNI WIJAYAANTI, No.Rangka MH1JFZ116GK186408, No.Mesin JFZ1E-1168087;
2. BPKB Sepeda Motor Honda Roda 2, warna hitam, No Registrasi PA 5562 KS atas nama RIANNI WIJAYAANTI, No.Rangka MH1JFZ116GK186408, No.Mesin JFZ1E-1168087;
3. Surat Keterangan tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Kartum Nabire;
4. Kesepakatan perdamaian dan pembayaran ganti rugi antara keluarga Terdakwa dan korban Kadhi Ahmad, tanggal 21 Februari 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saya pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saya berikan sebagaimana termuat dalam BAP di hadapan Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban di Jl. Tapioka, Kelurahan Siritini, Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIT saya sedang minum-minuman keras jenis bobo bersama Agus Mote dan Filemon Tebai di rumahnya Agus Mote, kemudian saya mengambil kampak di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab



dapur kemudian kami bertiga jalan kaki ke jalan Tapioka, sekitar pukul 03.00 Wit saya berdiri di samping rumah lalu saya diusir oleh korban kemudian saya kembali membawahi kampak lalu korban keluar membawahi besi kemudian saya mengayunkan kampak ke arah korban namun korban menangkis menggunakan besi dan melarikan diri ke dalam rumahnya, lalu saya menggunakan kampak untuk merusak rumah kunci motor, setelah rumah kunci motor tersebut rusak kemudian Agus Mote mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah korban, namun kemudian Agus Mote dan Filemon Tebai meninggalkan saya sehingga saya melanjutkan mendorong motor ke arah Jl. RE Martahadinata tepat di depan kios dan sekitar pukul 08.00 WIT, saya ditangkap oleh Polisi dan salah satu warga dan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa saat saya masuk ke halaman rumah, korban menegur saya dan suruh pulang namun saya kembali lagi ke rumah korban dengan Agus Mote dan Filemon Tebai;
- Bahwa cara saya masuk ke rumah korban dengan cara melompati pagar rumah korban;
- Bahwa yang mendorong sepeda motor ke luar adalah Agus Mote dan Filemon Tebai memantau situasi setempat;
- Bahwa saya ke rumah korban dengan berjalan kaki;
- Bahwa sebelum kejadian saya mengonsumsi minuman keras jenis bobo sebanyak 5 (lima) liter bersama dengan Agus Mote dan Filemon Tebai di Smoker di rumah Agus Mote;
- Bahwa alat yang saya gunakan adalah 1 (satu) buah kampak untuk merusak kunci sepeda motor dengan cara memukul 2 (dua) kali ke rumah kunci;
- Bahwa saya membawa kampak karena saya mabuk jadi saya bawa untuk mencuri;
- Bahwa saya yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa saya beli bobok di Smoker dengan uang saya sendiri sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saya masuk dan ketahuan sehingga ditangkap di dekat kandang ayam karena ayam berkokok dan saya disuruh pulang oleh korban; namun saya kembali lagi dengan Agus dan Filemon
- Bahwa tujuan saya mengambil sepeda motor korban untuk saya gunakan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam, Nomor Polisi: PA 5562 KS, Nomor Rangka: MH1JFZ116GK186408, Nomor Mesin: JFZ1E1168087;
2. Rumah Kunci Sepeda Motor Honda Beat;
3. Pipa Besi Warna Stainless dengan panjang 63,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadhi Ahmad dan saksi Muh Abdul Gerhana yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis bobo bersama Agus Mote dan Filemon Tebai di rumahnya Agus Mote dan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIT, Terdakwa masuk ke rumah saksi Kadhi Ahmad yang beralamat di Jl. Tapioka, Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire dengan cara melompat pagar dan ketika Terdakwa sampai di dekat kandang ayam membuat ayam berkokok sehingga saksi Kadhi Ahmad membangunkan saksi Muh Abdul Gerhana dengan cara mengetuk jendela kamar saksi Muh Abdul Gerhana dan mengatakan "pangga" sehingga saksi Kadhi Ahmad dan saksi Muh Abdul Gerhana mencari-cari dan menemukan Terdakwa sedang tiarap, kemudian Terdakwa ditegur dan disuruh untuk pulang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadhi Ahmad dan saksi Muh Abdul Gerhana yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa ketika Terdakwa pergi beberapa saat kemudian Terdakwa balik ke rumah saksi Kadhi Ahmad dengan membawa kampak bersama dengan Agus Mote dan Filemon Tebai yang membuat saksi Kadhi Ahmad keluar rumahnya dengan membawa pipa besi, ketika Terdakwa melihat saksi Kadhi Ahmad, Terdakwa mengayunkan kampak ke arah saksi Kadhi Ahmad namun ditangkis oleh saksi Kadhi Ahmad menggunakan pipa besi sehingga saksi Kadhi Ahmad kembali ke dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa merusakkan rumah kunci sepeda motor heat beat milik saksi Kadhi Ahmad dan sepeda motor tersebut didorong keluar rumah oleh Agus Mote, di mana saat itu Filemon Tebai bertugas memantau situasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Kadhi Ahmad, saksi Sabdianto dan saksi Muh Abdul Gerhana yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa ketika Terdakwa dan Agus Mote keluar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab



dengan mendorong sepeda motor milik saksi Kadhi Ahmad dan ketika berada di jalan depan rumah saksi Kadhi Ahmad, Agus Mote dan Filemon Tebai pergi meninggalkan Terdakwa sehingga Terdakwa seorang diri mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan RE Marthadinata, Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire dan sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa beristirahat di depan kios penjual air galon, dan pada saat tersebut saksi Sabdianto yang melintas di jalan tersebut melihat dan mengenali sepeda motor yang sementara diduduki oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Kadhi Ahmad karena saksi Sabdianto sering menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian saksi Sabdianto menghubungi saksi Kadhi Ahmad memberitahukan hal tersebut dan saksi Kadhi Ahmad kemudian menghubungi pihak kepolisian dan bersama-sama pergi dan menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah surat dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang (*vide* Pasal 182 Ayat (3) Jo Pasal 182 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian maka Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk dan (v) keterangan terdakwa;
2. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari majelis hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat menyakinkan kalau terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Natan Goo yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Natan Goo dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian sesuatu barang diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Kadhi Ahmad dan saksi Muh Abdul Gerhana yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis bobo bersama Agus Mote dan Filemon Tebai di rumahnya Agus Mote dan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIT, Terdakwa masuk ke rumah saksi Kadhi Ahmad yang beralamat di Jl. Tapioka, Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire dengan cara melompat pagar dan ketika Terdakwa sampai di dekat kandang ayam membuat ayam berkokok sehingga saksi Kadhi Ahmad membangunkan saksi Muh Abdul Gerhana dengan cara mengetuk jendela kamar saksi Muh Abdul Gerhana dan mengatakan "pangga" sehingga saksi Kadhi Ahmad dan saksi Muh Abdul Gerhana mencari-cari dan menemukan Terdakwa sedang tiarap, kemudian Terdakwa ditegur dan disuruh untuk pulang;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Kadhi Ahmad dan saksi Muh Abdul Gerhana yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa ketika Terdakwa pergi beberapa saat kemudian Terdakwa balik ke rumah saksi Kadhi Ahmad dengan membawa kampak bersama dengan Agus Mote dan Filemon Tebai yang membuat saksi Kadhi Ahmad keluar rumahnya dengan membawa pipa besi, ketika Terdakwa melihat saksi Kadhi Ahmad, Terdakwa mengayunkan kampak ke arah saksi Kadhi Ahmad namun ditangkis oleh saksi Kadhi Ahmad menggunakan pipa besi sehingga saksi Kadhi Ahmad kembali ke dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa merusakkan rumah kunci sepeda motor heat beat milik saksi Kadhi Ahmad dan sepeda motor tersebut didorong keluar rumah oleh Agus Mote, di mana saat itu Filemon Tebai bertugas memantau situasi;

Menimbang berdasarkan keterangan keterangan saksi Kadhi Ahmad, saksi Sabdianto dan saksi Muh Abdul Gerhana yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa ketika Terdakwa dan Agus Mote keluar dengan



mendorong sepeda motor milik saksi Kadhi Ahmad dan ketika berada di jalan depan rumah saksi Kadhi Ahmad, Agus Mote dan Filemon Tebai pergi meninggalkan Terdakwa sehingga Terdakwa seorang diri mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan RE Marthadinata, Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire dan sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa beristirahat di depan kios penjual air galon, dan pada saat tersebut saksi Sabdianto yang melintas di jalan tersebut melihat dan mengenalin sepeda motor yang sementara diduduki oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Kadhi Ahmad karena saksi Sabdianto sering menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian saksi Sabdianto menghubungi saksi Kadhi Ahmad memberitahukan hal tersebut dan saksi Kadhi Ahmad kemudian menghubungi pihak kepolisian dan bersama-sama pergi dan menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadhi Ahmad dan saksi Sabdianto, bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Kadhi Ahmad yang dibeli dari suami Rianni Wijayanti pada tahun 2022, keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Sepeda Motor Honda Roda 2, warna hitam, No Registrasi PA 5562 KS atas nama RIANNI WIJAYAANTI, No.Rangka MH1JFZ116GK186408, No.Mesin JFZ1E-1168087, BPKB Sepeda Motor Honda Roda 2, warna hitam, No Registrasi PA 5562 KS atas nama RIANNI WIJAYAANTI, No.Rangka MH1JFZ116GK186408, No.Mesin JFZ1E-1168087 dan Surat Keterangan tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Kartum Nabire, dengan demikian terbukti bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Kadhi Ahmad;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa, Agus Mote dan Filemon Tebai telah terbukti tanpa ijin telah mengambil sepeda motor honda beat warna hitam No Registrasi PA 5562 KS milik Saksi Kadhi Ahmad, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud ini dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” diartikan sebagai apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. Selanjutnya pengertian “melawan hukum” dimaksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam penguraian unsur mengambil barang sesuatu



yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain tersebut di atas, maka Terdakwa Agus Mote dan Filemon Tebai telah mengambil sepeda motor honda beat warna hitam No Registrasi PA 5562 KS milik Saksi Kadhi Ahmad tanpa ijin dari Saksi Kadhi Ahmad selaku pemilik sepeda motor tersebut bahkan Terdakwa mengambilnya dengan melakukan kekerasan dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan ia mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sehari-hari, dengan demikian maka unsur “dengan maksud ini dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Prof, Simons kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan dalam rumusan pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam penguraian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain tersebut di atas, bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Kadhi Ahmad yang beralamat di Jl. Tapioka, Kelurahan Siritani, Kabupaten Nabire dengan cara melompat pagar dan ketika Terdakwa sampai di dekat kandang ayam membuat ayam berkokok sehingga saksi Kadhi Ahmad membangunkan saksi Muh Abdul Gerhana dengan cara mengetuk jendela kamar saksi Muh Abdul Gerhana dan mengatakan “pangga” sehingga saksi Kadhi Ahmad dan saksi Muh Abdul Gerhana mencari-cari dan menemukan Terdakwa sedang tiarap, kemudian Terdakwa ditegur dan disuruh untuk pulang namun beberapa saat kemudian Terdakwa balik ke rumah saksi Kadhi Ahmad dengan membawa kampak bersama dengan Agus Mote dan Filemon Tebai yang membuat saksi Kadhi Ahmad keluar rumahnya dengan membawa pipa besi, ketika Terdakwa melihat saksi Kadhi Ahmad, Terdakwa mengayunkan kampak ke arah saksi Kadhi Ahmad namun ditangkis oleh saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadhi Ahmad menggunakan pipa besi sehingga saksi Kadhi Ahmad kembali ke dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa merusakkan rumah kunci sepeda motor heat beat milik saksi Kadhi Ahmad dan sepeda motor tersebut didorong keluar rumah oleh Agus Mote, di mana saat itu Filemon Tebai bertugas memantau situasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan kepada Saksi Kadhi Ahmad dengan cara mengayunkan kampak ke arah saksi Kadhi Ahmad yang membuat Saksi Kadhi Ahmad melarikan diri ke dalam rumahnya sehingga Terdakwa, Agus Mote dan Filemon Tebai berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Kadhi Ahmad dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah RE Marthadinata, Kelurahan Siritwini, Kabupaten Nabire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam penguraian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut di atas, bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIT, Terdakwa masuk ke rumah saksi Kadhi Ahmad yang beralamat di Jl. Tapioka, Kelurahan Siritwini, Kabupaten Nabire dengan cara melompat pagar dan ketika Terdakwa sampai di dekat kandang ayam membuat ayam berkokok sehingga saksi Kadhi Ahmad membangunkan saksi Muh Abdul Gerhana dengan cara mengetuk jendela kamar saksi Muh Abdul Gerhana dan mengatakan "pangga" sehingga saksi Kadhi Ahmad dan saksi Muh Abdul Gerhana mencari-cari dan menemukan Terdakwa sedang tiarap, kemudian Terdakwa ditegur dan disuruh untuk pulang namun beberapa saat kemudian Terdakwa balik ke rumah saksi Kadhi Ahmad dengan membawa kampak bersama dengan Agus Mote dan Filemon Tebai yang membuat saksi Kadhi Ahmad keluar rumahnya dengan membawa pipa besi, ketika Terdakwa melihat saksi Kadhi Ahmad, Terdakwa mengayunkan kampak ke arah saksi Kadhi Ahmad namun ditangkis oleh saksi Kadhi Ahmad menggunakan pipa besi sehingga saksi Kadhi Ahmad kembali ke dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa merusakkan rumah kunci sepeda motor heat beat milik saksi Kadhi Ahmad dan sepeda motor tersebut didorong keluar rumah oleh Agus Mote, di mana saat itu Filemon Tebai bertugas memantau situasi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa waktu kejadian yaitu sekitar pukul 03.00 WIT merupakan waktu malam dan tempat kejadian tersebut terjadi di rumah saksi Kadhi Ahmad yang beralamat di Jl. Tapioka, Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dan agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam penguraian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur yang didahului atau diikuti kekerasan tersebut di atas, bahwa ketika Terdakwa ditegur dan disuruh untuk pulang beberapa saat kemudian Terdakwa balik ke rumah saksi Kadhi Ahmad dengan membawa kampak bersama dengan Agus Mote dan Filemon Tebai yang membuat saksi Kadhi Ahmad keluar rumahnya dengan membawa pipa besi, ketika Terdakwa melihat saksi Kadhi Ahmad, Terdakwa mengayunkan kampak ke arah saksi Kadhi Ahmad namun ditangkis oleh saksi Kadhi Ahmad menggunakan pipa besi sehingga saksi Kadhi Ahmad kembali ke dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa merusakkan rumah kunci sepeda motor heat beat milik saksi Kadhi Ahmad dan sepeda motor tersebut didorong keluar rumah oleh Agus Mote, di mana saat itu Filemon Tebai bertugas memantau situasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nampak jelas kerjasama Terdakwa, Agus Mote dan Filemon Tebai dalam mengambil sepeda motor milik saksi Kadhi Ahmad yaitu Terdakwa melakukan kekerasan dengan mengayunkan kampak ke saksi Kadhi Ahmad sehingga saksi Kadhi Ahmad melarikan diri ke dalam rumahnya, kemudian Agus Mote mendorong sepeda motor keluar dari rumah saksi Kadhi Ahmad sementara Filemon Tebai bertugas memantau situasi saat Terdakwa dan Agus Mote sementara menjalankan aksi sehingga mereka dapat mengambil sepeda motor milik saksi Kadhi Ahmad tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi: PA 5562 KS, nomor rangka: MH1JFZ116GK186408, nomor mesin: JFZ1E1168087, rumah kunci sepeda motor honda beat dan Pipa Besi Warna Stainless dengan panjang 63,5 cm, merupakan milik saksi Kadhi Ahmad maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Kadhi Ahmad;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan kembali tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana tersebut karena korban sudah memaafkan Terdakwa dan menerima ganti rugi yang diberikan oleh keluarga Terdakwa sebagaimana surat Kesepakatan perdamaian dan pembayaran ganti rugi antara keluarga Terdakwa dan korban Kadhi Ahmad, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menjatuhkan pidana yang proposional kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Telah terdapat perdamaian dan maaf dari korban kepada Terdakwa yang diwakili oleh keluarga Terdakwa (surat Kesepakatan perdamaian dan pembayaran ganti rugi antara keluarga Terdakwa dan korban Kadhi Ahmad:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Natan Goo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam, Nomor Polisi: PA 5562 KS, Nomor Rangka: MH1JFZ116GK186408, Nomor Mesin: JFZ1E1168087;
  - Rumah Kunci Sepeda Motor Honda Beat;
  - Pipa Besi Warna Stainless dengan panjang 63,5 cm;Dikembalikan kepada saksi Kadhi Ahmad;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Gerson Hukubun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imelda Doti Rombe Payung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, serta dihadiri oleh Ashari Setya Marwah Adli, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Gerson Hukubun, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Imelda Doti Rombe Payung, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)